



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rezki Fauzi Alias Rezki Bin Rusni Fahmi;
2. Tempat lahir : Ilung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /14 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi Komplek Daffa Karya Mandiri Blok C Nomor 14, RT 004, RW 000, Kelurahan Kayu Bawang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rezki Fauzi alias Rezki bin Rusni Fahmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memalsukan surat** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 263 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan *alternative kesatu* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Truck Tangki kwantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
 - 1 (Satu) buah kunci Truck Tangki kapasitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
 - 1 (Satu) lembar STNKB No: 07024751 atas unit Truck Tangki kwantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi;
 - 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Seri: 0282754 atas unit Truck Tangki kwantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Teladan Makmur Jaya(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 9 (sembilan) Unit Truck Tangki bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);

Dikembalikan kepada terdakwa

- 3 (Tiga) lembar surat jalan Nomor: 02634/DO-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Nopol DA 8439 MG tujuan kepada CV THEOVA SUKSES BERSAMA, Kalimantan;
- 1 (Satu) lembar surat penunjukan Driver Nomer: 02634/PEN-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Driver A.n Sdr. KRISTIAN BOYMAU;
- 1 (Satu) lembar memo pengangkutan BBM Nomer:02634/MEMO-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
- Satu lembar Surat jalan fuel truck (BBM Non Subsidi) nomer:SJB2311-231110188 dari PT SINAR ALAM DUTA PERDANA II;
- 10 (Sepuluh) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Unit Truck Tangki bertuliskan PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);
- 1 (Satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor Nama Pemilik PT TIGA SAUDARA ENERGI Nopol DA 8439 MG

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi uji tanggal 20 September 2023 masa berlaku uji tanggal 20 Maret 2024;

- 1 (Satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nopol DA 8439 MG.
- 11 (Sebelas) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 36 (tiga puluh enam) Unit Truck Tangki bertuliskan PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);
- 9 (Sembilan) lembar Salinan Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 348/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) buah Laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch, seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (8CPUs), ~2,1GHz;

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Muhammad Rezki Fauzi alias Rezki bin Rusni Fahmi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya Pulang Pisau Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya karyawan PT. Teladan Makmur Jaya mendapatkan orderan BBM yang kemudian diinformasikan di grup Whatsapp perusahaan, bahwa ada permintaan untuk mengantarkan BBM Solar Industri sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) liter;

Bahwa dengan adanya informasi tersebut, terdakwa selaku kepala armada di PT. Teladan Makmur Jaya menyiapkan armada berupa truck tangki DA 8439 MG dan menghubungi saksi Kristian Boimau selaku supir yang akan membawa truck tangki tersebut untuk memberitahukan alamat pengantaran BBM Solar Industri tersebut yaitu di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa setelah adanya perintah tersebut saksi Kristian Boimau dengan membawa truck tangki DA 8439 MG pergi menuju Depo PT. Sinar Alam Duta Perdana II di Jalan Tepian Kali Barito Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa sesampainya di PT.Sinar Alam Duta Perdana II, saksi Kristian Boimau melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dari penampungan menggunakan pompa dan selang khusus ke truck tangki yang dibawa saksi Kristian Boimau;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, saksi Kristian Boimau diberikan surat jalan oleh admin PT. Sinar Alam Duta Perdana II berupa 1 (satu) lembar Surat Jalan Fuel Truck (BBM Non Subsidi) SJB2311-231110188 tanggal 2-Nov-2023 No. LO-BJM-2330280;

Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau pergi menuju kantor PT Teladan Makmur Jaya di Jalan HKS No. 27 RT. 008 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil surat jalan berupa Delivery Order Surat Jalan tanggal 2 November 2023 Nomor Surat 023634/DO-TMJ/XI/2023 dengan nama pembeli CV. Theova Sukses Bersama beralamat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan jenis barang Solar Industri volume 10.000 liter dengan upah yang diterima saksi Kristian Boimau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah adanya surat jalan tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 06.00 Wita, dengan membawa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang mengangkut 10.000 liter bio solar industri, saksi Kristian Boimau pergi mengantar bio solar industri tersebut sesuai dengan surat jalan yang diterima saksi Kristian Boimau;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi Kristian Boimau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Kristian Boimau diberhentikan oleh saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Kristian Boimau meyangkut izin usaha pengangkutan dan saat itu saksi Kristian Boimau memperlihatkan surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap surat tersebut diketahui ternyata armada berupa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang dibawa saksi Kristian Boimau tidak ada dalam surat tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Kristian Boimau dengan membawa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan akhirnya diketahui bahwa surat awal dengan surat yang dibawa terdakwa memiliki kesamaan nomor surat namun memiliki perbedaan jumlah armada, yang dimana pada surat dengan 29 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG tidak terdaftar dalam surat tersebut, sedangkan pada surat dengan 36 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG masuk dalam daftar surat tersebut;

Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut terdakwa dan saksi Kristian Boimau beserta 1 (satu) unit truck tangki Nopol DA 8439 MG bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya dengan muatan BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat dan Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat merupakan surat

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Bahwa kedua surat tersebut dibuat terdakwa menggunakan laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (8CPUs), ~2,1GHz milik Kantor Cabg PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang dibawa terdakwa dari Palangka Raya ke Kalimantan Selatan;

Bahwa saat membuat surat tersebut terdakwa menyuruh jasa pengetikan yang didapat terdakwa dari media sosial facebook dengan nama akun "jasa pengetikan Banjarmasin dan Banjarbaru" dan menyuruh pemilik akun tersebut ke rumah terdakwa untuk membuat surat yang serupa dengan aslinya yang awalnya berjumlah 9 (sembilan) armada dirubah menjadi 29 (dua puluh sembilan) armada;

Bahwa kemudian di bulan Oktober 2023 terdakwa kembali menghubungi jasa pengetikan tersebut untuk kembali membuat dengan menambahkan jumlah armada menjadi 36 (tiga puluh enam) unit armada PT. Teladan Makmur Jaya adapun biaya jasa yang dibayarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/lembar;

Bahwa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang digunakan mengangkut 10.000 liter bio solar industri tidak terdaftar pada surat asli berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 9 (sembilan) unit truck tangki bertuliskan PT. Teladan Makmur Jaya;

Bahwa tujuan terdakwa membuat surat palsu tersebut yaitu agar truck tangki yang tidak terdaftar pada surat asli menjadi terdaftar, sehingga truck tangki yang terdapat pada surat palsu dapat digunakan dan apabila ada razia terhadap truck tangki PT. Teladan Makmur Jaya dapat lolos dari pemeriksaan petugas yang berwenang dikarenakan surat yang diberikan kepada saksi Kristian Boimau sama dengan aslinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Muhammad Rezki Fauzi alias Rezki bin Rusni Fahmi pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya karyawan PT. Teladan Makmur Jaya mendapatkan orderan BBM yang kemudian diinformasikan di grup Whatsapp perusahaan, bahwa ada permintaan untuk mengantarkan BBM Solar Industri sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) liter;

Bahwa dengan adanya informasi tersebut, terdakwa selaku kepala armada di PT. Teladan Makmur Jaya menyiapkan armada berupa truck tangki DA 8439 MG dan menghubungi saksi Kristian Boimau selaku supir yang akan membawa truck tangki tersebut untuk memberitahukan alamat pengantaran BBM Solar Industri tersebut yaitu di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa setelah adanya perintah tersebut saksi Kristian Boimau dengan membawa truck tangki DA 8439 MG pergi menuju Depo PT. Sinar Alam Duta Perdana II di Jalan Tepian Kali Barito Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa sesampainya di PT.Sinar Alam Duta Perdana II, saksi Kristian Boimau melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dari penampungan menggunakan pompa dan selang khusus ke truck tangki yang dibawa saksi Kristian Boimau;

Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, saksi Kristian Boimau diberikan surat jalan oleh admin PT. Sinar Alam Duta Perdana II berupa 1 (satu) lembar Surat Jalan Fuel Truck (BBM Non Subsidi) SJB2311-231110188 tanggal 2-Nov-2023 No. LO-BJM-2330280;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau pergi menuju kantor PT Teladan Makmur Jaya di Jalan HKS No. 27 RT. 008 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil surat jalan berupa Delivery Order Surat Jalan tanggal 2 November 2023 Nomor Surat 023634/DO-TMJ/XI/2023 dengan nama pembeli CV. Theova Sukses Bersama beralamat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan jenis barang Solar Industri volume 10.000 liter dengan upah yang diterima saksi Kristian Boimau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah adanya surat jalan tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 06.00 Wita, dengan membawa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang mengangkut 10.000 liter bio solar industri, saksi Kristian Boimau pergi mengantar bio solar industri tersebut sesuai dengan surat jalan yang diterima saksi Kristian Boimau;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi Kristian Boimau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Kristian Boimau diberhentikan oleh saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Kristian Boimau meyangkut izin usaha pengangkutan dan saat itu saksi Kristian Boimau memperlihatkan surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat;

Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap surat tersebut diketahui ternyata armada berupa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang dibawa saksi Kristian Boimau tidak ada dalam surat tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Kristian Boimau dengan membawa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan akhirnya diketahui bahwa surat awal dengan surat yang dibawa terdakwa memiliki kesamaan nomor surat namun memiliki perbedaan jumlah armada, yang dimana pada surat dengan 29 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG tidak terdaftar dalam surat tersebut, sedangkan pada surat dengan 36 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG masuk dalam daftar surat tersebut;

Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut terdakwa dan saksi Kristian Boimau beserta 1 (satu) unit truck tangki Nopol DA 8439 MG bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya dengan muatan BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat dan Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat merupakan surat yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua surat tersebut dibuat terdakwa menggunakan laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (8CPUs), ~2,1GHz milik Kantor Cabg PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang dibawa terdakwa dari Palangka Raya ke Kalimantan Selatan;

Bahwa saat membuat surat tersebut terdakwa menyuruh jasa pengetikan yang didapat terdakwa dari media sosial facebook dengan nama akun "jasa pengetikan Banjarmasin dan Banjarbaru" dan menyuruh pemilik akun tersebut ke rumah terdakwa untuk membuat surat yang serupa dengan aslinya yang awalnya berjumlah 9 (sembilan) armada dirubah menjadi 29 (dua puluh sembilan) armada;

Bahwa kemudian di bulan Oktober 2023 terdakwa kembali menghubungi jasa pengetikan tersebut untuk kembali membuat dengan menambahkan jumlah armada menjadi 36 (tiga puluh enam) unit armada PT. Teladan Makmur Jaya adapun biaya jasa yang dibayarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/lembar;

Bahwa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang digunakan mengangkut 10.000 liter bio solar industri tidak terdaftar pada surat asli berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 9 (sembilan) unit truck tangki bertuliskan PT. Teladan Makmur Jaya;

Bahwa tujuan terdakwa membuat surat palsu tersebut yaitu agar truck tangki yang tidak terdaftar pada surat asli menjadi terdaftar, sehingga truck tangki yang terdapat pada surat palsu dapat digunakan dan apabila ada razia terhadap truck tangki PT. Teladan Makmur Jaya dapat lolos dari pemeriksaan petugas yang berwenang dikarenakan surat yang diberikan kepada saksi Kristian Boimau sama dengan aslinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23A Ayat (1) Jo Pasal 23 Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 29 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Keberatan Terdakwa Tidak diterima;
- 2) Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum no.reg. perkara PDM-20/PLANG/01/2024 tertanggal 30 Januari 2024 sah sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
- 3) Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- 4) Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto**

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang Indag (Industri dan Perdagangan);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi Kristian Boimau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Kristian Boimau diberhentikan oleh saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Kristian Boimau meyangkut izin usaha pengangkutan dan saat itu saksi Kristian Boimau memperlihatkan surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat;

- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap surat tersebut diketahui ternyata armada berupa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang dibawa saksi Kristian Boimau tidak ada dalam surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Kristian Boimau dengan membawa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan akhirnya diketahui bahwa surat awal dengan surat yang dibawa terdakwa memiliki kesamaan nomor surat namun memiliki perbedaan jumlah armada, yang dimana pada surat dengan 29 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG tidak terdaftar dalam surat tersebut, sedangkan pada surat dengan 36 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG masuk dalam daftar surat tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut terdakwa dan saksi Kristian Boimau beserta 1 (satu) unit truck tangki Nopol DA 8439 MG bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya dengan muatan BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

2. Saksi **Gusti Mahadhika bin Sugeng Riyadi**

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang Indag (Industri dan Perdagangan);

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi Kristian Boimau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Kristian Boimau diberhentikan oleh saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Kristian Boimau meyangkut izin usaha pengangkutan dan saat itu saksi Kristian Boimau memperlihatkan surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap surat tersebut diketahui ternyata armada berupa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang dibawa saksi Kristian Boimau tidak ada dalam surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Kristian Boimau dengan membawa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan akhirnya diketahui bahwa surat awal dengan surat yang dibawa terdakwa memiliki kesamaan nomor surat namun memiliki perbedaan jumlah armada, yang dimana pada surat dengan 29 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MG tidak terdaftar dalam surat tersebut, sedangkan pada surat dengan 36 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG masuk dalam daftar surat tersebut;

- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut terdakwa dan saksi Kristian Boimau beserta 1 (satu) unit truck tangki Nopol DA 8439 MG bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya dengan muatan BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya;

3. Saksi **Kristian Boimau**

- Bahwa awalnya karyawan PT. Teladan Makmur Jaya mendapatkan orderan BBM yang kemudian diinformasikan di grup Whatsapp perusahaan, bahwa ada permintaan untuk mengantarkan BBM Solar Industri sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, terdakwa selaku kepala armada di PT. Teladan Makmur Jaya menyiapkan armada berupa truck tangki DA 8439 MG dan menghubungi saksi Kristian Boimau selaku supir yang akan membawa truck tangki tersebut untuk memberitahukan alamat pengantaran BBM Solar Industri tersebut yaitu di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa setelah adanya perintah tersebut saksi Kristian Boimau dengan membawa truck tangki DA 8439 MG pergi menuju Depo PT. Sinar Alam Duta Perdana II di Jalan Tepian Kali Barito Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sesampainya di PT.Sinar Alam Duta Perdana II, saksi Kristian Boimau melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dari penampungan menggunakan pompa dan selang khusus ke truck tangki yang dibawa saksi Kristian Boimau;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, saksi Kristian Boimau diberikan surat jalan oleh admin PT. Sinar Alam Duta Perdana II berupa 1 (satu) lembar Surat Jalan Fuel Truck (BBM Non Subsidi) SJB2311-231110188 tanggal 2-Nov-2023 No. LO-BJM-2330280;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau pergi menuju kantor PT Teladan Makmur Jaya di Jalan HKS No. 27 RT. 008 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil surat jalan berupa Delivery Order Surat Jalan tanggal 2 November 2023 Nomor Surat 023634/DO-TMJ/XI/2023 dengan nama pembeli CV. Theova Sukses Bersama beralamat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan jenis barang Solar Industri volume 10.000 liter dengan upah yang diterima saksi Kristian Boimau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah adanya surat jalan tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 06.00 Wita, dengan membawa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang mengangkut 10.000 liter bio solar industri, saksi Kristian Boimau pergi mengantar bio solar industri tersebut sesuai dengan surat jalan yang diterima saksi Kristian Boimau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi Kristian Boimau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Kristian Boimau diberhentikan oleh saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Kristian Boimau meyangkut izin usaha pengangkutan dan saat itu saksi Kristian Boimau memperlihatkan surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap surat tersebut diketahui ternyata armada berupa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang dibawa saksi Kristian Boimau tidak ada dalam surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Kristian Boimau dengan membawa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan akhirnya diketahui bahwa surat awal dengan surat yang dibawa terdakwa memiliki kesamaan nomor surat namun memiliki perbedaan jumlah armada, yang dimana pada surat dengan 29 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG tidak terdaftar dalam surat tersebut, sedangkan pada surat dengan 36 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG masuk dalam daftar surat tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut terdakwa dan saksi Kristian Boimau beserta 1 (satu) unit truck tangki Nopol DA 8439 MG bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya dengan muatan BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya karyawan PT. Teladan Makmur Jaya mendapatkan orderan BBM yang kemudian diinformasikan di grup Whatsapp

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan, bahwa ada permintaan untuk mengantarkan BBM Solar Industri sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, terdakwa selaku kepala armada di PT. Teladan Makmur Jaya menyiapkan armada berupa truck tangki DA 8439 MG dan menghubungi saksi Kristian Boimau selaku supir yang akan membawa truck tangki tersebut untuk memberitahukan alamat pengantaran BBM Solar Industri tersebut yaitu di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
 - Bahwa setelah adanya perintah tersebut saksi Kristian Boimau dengan membawa truck tangki DA 8439 MG pergi menuju Depo PT. Sinar Alam Duta Perdana II di Jalan Tepian Kali Barito Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sesampainya di PT.Sinar Alam Duta Perdana II, saksi Kristian Boimau melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dari penampungan menggunakan pompa dan selang khusus ke truck tangki yang dibawa saksi Kristian Boimau;
 - Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, saksi Kristian Boimau diberikan surat jalan oleh admin PT. Sinar Alam Duta Perdana II berupa 1 (satu) lembar Surat Jalan Fuel Truck (BBM Non Subsidi) SJB2311-231110188 tanggal 2-Nov-2023 No. LO-BJM-2330280;
 - Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau pergi menuju kantor PT Teladan Makmur Jaya di Jalan HKS No. 27 RT. 008 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil surat jalan berupa Delivery Order Surat Jalan tanggal 2 November 2023 Nomor Surat 023634/DO-TMJ/XI/2023 dengan nama pembeli CV. Theova Sukses Bersama beralamat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan jenis barang Solar Industri volume 10.000 liter dengan upah yang diterima saksi Kristian Boimau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya setelah adanya surat jalan tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 06.00 Wita, dengan membawa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang mengangkut 10.000 liter bio solar

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- industri, saksi Kristian Boimau pergi mengantar bio solar industri tersebut sesuai dengan surat jalan yang diterima saksi Kristian Boimau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi Kristian Boimau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Kristian Boimau diberhentikan oleh saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Kristian Boimau meyangkut izin usaha pengangkutan dan saat itu saksi Kristian Boimau memperlihatkan surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat;
 - Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap surat tersebut diketahui ternyata armada berupa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang dibawa saksi Kristian Boimau tidak ada dalam surat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Kristian Boimau dengan membawa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan akhirnya diketahui bahwa surat awal dengan surat yang dibawa terdakwa memiliki kesamaan nomor

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat namun memiliki perbedaan jumlah armada, yang dimana pada surat dengan 29 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG tidak terdaftar dalam surat tersebut, sedangkan pada surat dengan 36 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG masuk dalam daftar surat tersebut;

- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut terdakwa dan saksi Kristian Boimau beserta 1 (satu) unit truck tangki Nopol DA 8439 MG bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya dengan muatan BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat dan Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat merupakan surat yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah surat tersebut sesuai dengan aslinya;
- Bahwa kedua surat tersebut dibuat terdakwa menggunakan laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (8CPUs), ~2,1GHz milik Kantor Cabg PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang dibawa terdakwa dari Palangka Raya ke Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat membuat surat tersebut terdakwa menyuruh jasa pengetikan yang didapat terdakwa dari media sosial facebook dengan nama akun "jasa pengetikan Banjarmasin dan Banjarbaru" dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh pemilik akun tersebut ke rumah terdakwa untuk membuat surat yang serupa dengan aslinya yang awalnya berjumlah 9 (sembilan) armada dirubah menjadi 29 (dua puluh sembilan) armada;

- Bahwa kemudian di bulan Oktober 2023 terdakwa kembali menghubungi jasa pengetikan tersebut untuk kembali membuat dengan menambahkan jumlah armada menjadi 36 (tiga puluh enam) unit armada PT. Teladan Makmur Jaya adapun biaya jasa yang dibayarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/lembar;
- Bahwa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang digunakan mengangkut 10.000 liter bio solar industri tidak terdaftar pada surat asli berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 9 (sembilan) unit truck tangki bertuliskan PT. Teladan Makmur Jaya;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat surat palsu tersebut yaitu agar truck tangki yang tidak terdaftar pada surat asli menjadi terdaftar, sehingga truck tangki yang terdapat pada surat palsu dapat digunakan dan apabila ada razia terhadap truck tangki PT. Teladan Makmur Jaya dapat lolos dari pemeriksaan petugas yang berwenang dikarenakan surat yang diberikan kepada saksi Kristian Boimau sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Truck Tangki kuantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci Truck Tangki kapasitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
- 1 (Satu) lembar STNKB No: 07024751 atas unit Truck Tangki kwantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Seri: 0282754 atas unit Truck Tangki kwantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi;
- 8 (Delapan) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Teladan Makmur Jaya(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 9 (sembilan) Unit Truck Tangki bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
- 3 (Tiga) lembar surat jalan Nomor: 02634/DO-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Nopol DA 8439 MG tujuan kepada CV THEOVA SUKSES BERSAMA, Kalimantan;
- 1 (Satu) lembar surat penunjukan Driver Nomer: 02634/PEN-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Driver A.n Sdr. KRISTIAN BOYMAU;
- 1 (Satu) lembar memo pengangkutan BBM Nomer:02634/MEMO-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
- Satu lembar Surat jalan fuel truck (BBM Non Subsidi) nomer:SJB2311-231110188 dari PT SINAR ALAM DUTA PERDANA II;
- 10 (Sepuluh) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Unit Truck Tangki bertuliskan PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);

- 1 (Satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor Nama Pemilik PT TIGA SAUDARA ENERGI Nopol DA 8439 MG registrasi uji tanggal 20 September 2023 masa berlaku uji tanggal 20 Maret 2024;
- 1 (Satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nopol DA 8439 MG.
- 11 (Sebelas) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 36 (tiga puluh enam) Unit Truck Tangki bertuliskan PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);
- 9 (Sembilan) lembar Salinan Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 348/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);
- 1 (Satu) buah Laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch, seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (8CPUs), ~2,1GHz;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya karyawan PT. Teladan Makmur Jaya mendapatkan orderan BBM yang kemudian diinformasikan di grup Whatsapp perusahaan, bahwa ada permintaan untuk mengantarkan BBM Solar Industri sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, terdakwa selaku kepala armada di PT. Teladan Makmur Jaya menyiapkan armada berupa truck tangki DA 8439 MG dan menghubungi saksi Kristian Boimau selaku supir yang akan membawa truck tangki tersebut untuk memberitahukan alamat pengantaran BBM Solar Industri tersebut yaitu di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa setelah adanya perintah tersebut saksi Kristian Boimau dengan membawa truck tangki DA 8439 MG pergi menuju Depo PT. Sinar Alam Duta Perdana II di Jalan Tepian Kali Barito Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sesampainya di PT.Sinar Alam Duta Perdana II, saksi Kristian Boimau melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dari penampungan menggunakan pompa dan selang khusus ke truck tangki yang dibawa saksi Kristian Boimau;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian, saksi Kristian Boimau diberikan surat jalan oleh admin PT. Sinar Alam Duta Perdana II berupa 1 (satu) lembar Surat Jalan Fuel Truck (BBM Non Subsidi) SJB2311-231110188 tanggal 2-Nov-2023 No. LO-BJM-2330280;
- Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau pergi menuju kantor PT Teladan Makmur Jaya di Jalan HKS No. 27 RT. 008 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil surat jalan berupa Delivery Order Surat Jalan tanggal 2 November 2023 Nomor Surat 023634/DO-TMJ/XI/2023 dengan nama pembeli CV. Theova Sukses Bersama beralamat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan jenis barang Solar Industri volume 10.000 liter dengan upah yang diterima saksi Kristian Boimau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah adanya surat jalan tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pukul 06.00 Wita, dengan membawa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang mengangkut 10.000 liter bio solar industri, saksi Kristian Boimau pergi mengantar bio solar industri tersebut sesuai dengan surat jalan yang diterima saksi Kristian Boimau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi Kristian Boimau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Kristian Boimau diberhentikan oleh saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Kristian Boimau meyangkut izin usaha pengangkutan dan saat itu saksi Kristian Boimau memperlihatkan surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap surat tersebut diketahui ternyata armada berupa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang dibawa saksi Kristian Boimau tidak ada dalam surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Kristian Boimau dengan membawa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan akhirnya diketahui bahwa surat awal dengan surat yang dibawa terdakwa memiliki kesamaan nomor surat namun memiliki perbedaan jumlah armada, yang dimana pada surat dengan 29 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG tidak terdaftar dalam surat tersebut, sedangkan pada surat dengan 36 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG masuk dalam daftar surat tersebut;
 - Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut terdakwa dan saksi Kristian Boimau beserta 1 (satu) unit truck tangki Nopol DA 8439 MG bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya dengan muatan BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat dan Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat merupakan surat yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah surat tersebut sesuai dengan aslinya;
 - Bahwa kedua surat tersebut dibuat terdakwa menggunakan laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8CPUs), ~2,1GHz milik Kantor Cabg PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang dibawa terdakwa dari Palangka Raya ke Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat membuat surat tersebut terdakwa menyuruh jasa pengetikan yang didapat terdakwa dari media sosial facebook dengan nama akun “jasa pengetikan Banjarmasin dan Banjarbaru” dan menyuruh pemilik akun tersebut ke rumah terdakwa untuk membuat surat yang serupa dengan aslinya yang awalnya berjumlah 9 (sembilan) armada dirubah menjadi 29 (dua puluh sembilan) armada;
- Bahwa kemudian di bulan Oktober 2023 terdakwa kembali menghubungi jasa pengetikan tersebut untuk kembali membuat dengan menambahkan jumlah armada menjadi 36 (tiga puluh enam) unit armada PT. Teladan Makmur Jaya adapun biaya jasa yang dibayarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/lembar;
- Bahwa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang digunakan mengangkut 10.000 liter bio solar industri tidak terdaftar pada surat asli berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 9 (sembilan) unit truck tangki bertuliskan PT. Teladan Makmur Jaya;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat surat palsu tersebut yaitu agar truck tangki yang tidak terdaftar pada surat asli menjadi terdaftar, sehingga truck tangki yang terdapat pada surat palsu dapat digunakan dan apabila ada razia terhadap truck tangki PT. Teladan Makmur Jaya dapat lolos dari pemeriksaan petugas yang berwenang dikarenakan surat yang diberikan kepada saksi Kristian Boimau sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”
4. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan nama **Muhammad Rezki Fauzi alias Rezki bin Rusni Fahmi** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa membuat surat palsu sama dengan membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang bahwa memalsu surat sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pada pemegang yang tidak berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (rijbewijs), harus dipandang dalam suatu pemalsuan;

Menimbang bahwa Perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagaian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang ditemukan dipersidangan dapat disimpulkan:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat dan Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat merupakan surat yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah surat tersebut sesuai dengan aslinya;
- Bahwa kedua surat tersebut dibuat terdakwa menggunakan laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (8CPUs), ~2,1GHz milik Kantor Cabg PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang dibawa terdakwa dari Palangka Raya ke Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat membuat surat tersebut terdakwa menyuruh jasa pengetikan yang didapat terdakwa dari media sosial facebook dengan nama akun "jasa pengetikan Banjarmasin dan Banjarbaru" dan menyuruh pemilik akun tersebut ke rumah terdakwa untuk membuat surat yang serupa dengan aslinya yang awalnya berjumlah 9 (sembilan) armada dirubah menjadi 29 (dua puluh sembilan) armada;
- Bahwa kemudian di bulan Oktober 2023 terdakwa kembali menghubungi jasa pengetikan tersebut untuk kembali membuat dengan menambahkan jumlah armada menjadi 36 (tiga puluh enam) unit armada PT. Teladan Makmur Jaya adapun biaya jasa yang dibayarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/lembar;
- Bahwa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang digunakan mengangkut 10.000 liter bio solar industri tidak terdaftar pada surat asli berupa

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 9 (sembilan) unit truck tangki bertuliskan PT. Teladan Makmur Jaya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Membuat surat palsu atau memalsukan surat"** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang ditemukan dipersidangan dapat disimpulkan tujuan terdakwa membuat surat palsu tersebut adalah agar truck tangki yang tidak terdaftar pada surat asli menjadi terdaftar, sehingga truck tangki yang terdapat pada surat palsu dapat digunakan dan apabila ada razia terhadap truck tangki PT. Teladan Makmur Jaya dapat lolos dari pemeriksaan petugas yang berwenang dikarenakan surat yang diberikan kepada saksi Kristian Boimau sama dengan aslinya. Bahwa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat dan Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat merupakan surat yang dibuat sendiri oleh terdakwa seolah-olah surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur **dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang ditemukan dipersidangan dapat disimpulkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi Kristian Boimau dalam perjalanan tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Kristian Boimau diberhentikan oleh saksi Muhammad Ari Wibowo bin Eddy Sunarto dan saksi Gusti Mahadhika Bin Sugeng Riyadi bersama tim dari Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dibawa oleh saksi Kristian Boimau meyangkut izin usaha pengangkutan dan saat itu saksi Kristian Boimau memperlihatkan surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) armada darat;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap surat tersebut diketahui ternyata armada berupa truck tangki Nopol DA 8439 MG yang dibawa saksi Kristian Boimau tidak ada dalam surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Kristian Boimau menghubungi terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi saksi Kristian Boimau dengan membawa surat berupa Lampiran II Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT. Teladan Makmur Jaya(TMJ) yang berjumlah 36 (tiga puluh enam) armada darat;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan akhirnya diketahui bahwa surat awal dengan surat yang dibawa terdakwa memiliki kesamaan nomor surat namun memiliki perbedaan jumlah armada, yang dimana pada surat dengan 29 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG tidak terdaftar dalam surat tersebut, sedangkan pada surat dengan 36 jumlah armada tersebut truck tangki Nopol DA 8439 MG masuk dalam daftar surat tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut terdakwa dan saksi Kristian Boimau beserta 1 (satu) unit truck tangki Nopol DA 8439 MG bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya dengan muatan BBM Jenis Bio Solar (solar non subsidi) sebanyak 10.000 liter dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan penuntut umum berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Truck Tangki kwantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
- 1 (Satu) buah kunci Truck Tangki kapasitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
- 1 (Satu) lembar STNKB No: 07024751 atas unit Truck Tangki kwantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi;
- 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Seri: 0282754 atas unit Truck Tangki kwantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi;
- 8 (Delapan) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Teladan Makmur Jaya(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 9 (sembilan) Unit Truck Tangki bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);

Dikembalikan kepada terdakwa

- 3 (Tiga) lembar surat jalan Nomor: 02634/DO-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Nopol DA 8439 MG tujuan kepada CV THEOVA SUKSES BERSAMA, Kalimantan;
- 1 (Satu) lembar surat penunjukan Driver Nomer: 02634/PEN-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Driver A.n Sdr. KRISTIAN BOYMAU;
- 1 (Satu) lembar memo pengangkutan BBM Nomer:02634/MEMO-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
- Satu lembar Surat jalan fuel truck (BBM Non Subsidi) nomer:SJB2311-231110188 dari PT SINAR ALAM DUTA PERDANA II;
- 10 (Sepuluh) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Unit Truck Tangki bertuliskan PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);
- 1 (Satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor Nama Pemilik PT TIGA SAUDARA ENERGI Nopol DA 8439 MG registrasi uji tanggal 20 September 2023 masa berlaku uji tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nopol DA 8439 MG.
- 11 (Sebelas) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 36 (tiga puluh enam) Unit Truck Tangki bertuliskan PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);
- 9 (Sembilan) lembar Salinan Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 348/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (Satu) buah Laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch, seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (8CPUs), ~2,1GHz;
Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rezki Fauzi alias Rezki bin Rusni Fahmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 13 (tigabelas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;s
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Truck Tangki kuantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
 - 1 (Satu) buah kunci Truck Tangki kapasitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
 - 1 (Satu) lembar STNKB No: 07024751 atas unit Truck Tangki kuantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi;
 - 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Seri: 0282754 atas unit Truck Tangki kuantitas 10.000 liter merk Mitsubishi warna biru tahun 2010 Nopol DA 8439 MG atas nama PT Tiga Saudara Energi;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Teladan Makmur Jaya(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 9 (sembilan) Unit Truck Tangki bertuliskan PT Teladan Makmur Jaya(TMJ);
Dikembalikan kepada terdakwa
- 3 (Tiga) lembar surat jalan Nomor: 02634/DO-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Nopol DA 8439 MG tujuan kepada CV THEOVA SUKSES BERSAMA, Kalimantan;
- 1 (Satu) lembar surat penunjukan Driver Nomer: 02634/PEN-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023 Driver A.n Sdr. KRISTIAN BOYMAU;
- 1 (Satu) lembar memo pengangkutan BBM Nomer:02634/MEMO-TMJ/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
- Satu lembar Surat jalan fuel truck (BBM Non Subsidi) nomer:SJB2311-231110188 dari PT SINAR ALAM DUTA PERDANA II;
- 10 (Sepuluh) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Unit Truck Tangki bertuliskan PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor Nama Pemilik PT TIGA SAUDARA ENERGI Nopol DA 8439 MG registrasi uji tanggal 20 September 2023 masa berlaku uji tanggal 20 Maret 2024;
- 1 (Satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nopol DA 8439 MG.
- 11 (Sebelas) lembar Dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2021 tanggal 4 Mei 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 53/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ) dengan lampiran armada berjumlah 36 (tiga puluh enam) Unit Truck Tangki bertuliskan PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);
- 9 (Sembilan) lembar Salinan Dokumen Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 348/1/IU/ESDM/PMDN/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi PT TELADAN MAKMUR JAYA(TMJ);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) buah Laptop dengan merek HP berwarna abu-abu 14 inch, seri 245 G7 Notebook PC dengan prosesor AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx (8CPUs), ~2,1GHz;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Juni 2024** oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.** dan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati, S.H.** Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)